

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan dengan baik. Adapun kesimpulan ini dijelaskan dalam point – point sebagai berikut :

1. Dari aspek *assessment* proses awal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimulai dari proses pelengkapan administrasi hingga proses pengajuan. Proses awal kolaborasi ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dengan pihak lain untuk menentukan tujuan serta masalah dalam program PTSL adalah karena adanya usulan dari desa-desa yang ingin tanah atau lahannya di sertipikasi, sehingga bisa menentukan kuota dan target yang akan diikuti sertakan dalam program PTSL. Kemudian proses awal kolaborasi ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dengan pihak lain untuk menentukan tujuan serta masalah dalam program PTSL adalah karena adanya usulan dari desa-desa yang ingin tanah atau lahannya di sertipikasi sehingga bisa menentukan kuota dan target yang akan diikuti sertakan dalam program PTSL. Hasil yang didapatkan dari dialog tatap muka tersebut yaitu untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia dan menentukan lokasi serta target atau kuota bidang yang akan dilaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tidak adanya hambatan dalam proses dialog

karena secara garis besar PTSL berdampak positif terhadap masyarakat karena masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.

2. Dari aspek *initiation* atau permulaan, sebagai permulaan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus menentukan target lokasi yang akan dijadikan pengaplikasian program PTSL. Target lokasi PTSL yang berada di Kabupaten Garut ada 6 desa yang meliputi Desa Depok Kecamatan Pakenjeng, Desa Jatiwangi Kecamatan Pakenjeng, Desa Jagabaya Kecamatan Mekarmukti, Desa Awassagara Kecamatan Cikelet, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet dan Desa Karyamekar Kecamatan Pasir Wangi. Setelah memilih target lokasi sebagai permulaan kemudian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut memilih kemitraan dengan kriteria yang bisa saling melengkapi satu sama lain dalam hal visi dan misi yang sama. Tanggung jawab dan bisa dipercaya maka dalam hal tersebut mitra yang dipilih dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hanya desa dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) agar pelaksanaan dalam hal pengukuran berjalan dengan efisien.

3. Dari aspek *deliberation* atau pertimbangan, pertimbangan untuk membangun kepercayaan antar *stakeholder* adalah dengan tetap berkoordinasi secara baik dan secara terus-menerus berkelanjutan sehingga ketika dilakukannya penataan aset dan penataan akses maka akan efisien dalam pengerjaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kemudian bentuk kepercayaan dari ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut adalah terus-menerus bermitra dan bekerja sama dalam menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Apabila ada masalah yang terdapat dalam program PTSL dapat dihindarkan dengan adanya tindakan untuk mengatasi yaitu dengan pengkoordinasian secara terus-menerus berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pihak lain agar menjalankan program PTSL tanpa hambatan yang berarti.

4. Dari aspek *implementation* atau pelaksanaan di dalam program tersebut dibuatkan tim khusus masing-masing yang mana bertujuan untuk mengaplikasikan dan memproses program PTSL dan Redistribusi Tanah. Ada 2 tim khusus yaitu panitia redis (*field staff*) dari pihak BPN dan PULDATAN (Pengumpul Data Pertanahan) dari pihak desa Tugas dari PULDATAN (Pengumpul Data Pertanahan) ialah membantu ketika pengukuran tapak batas tanah, menyelesaikan sengkata batas tanah warga, mengumpulkan berkas-berkas yuridis, pendaftar PTSL dan Redistribusi Tanah kemudian menyerahkan berkas yuridis ke Kantor Pertanahan Kabupaten. Semua kegiatan ini membutuhkan sinergi yang baik dengan semua *stakeholder*.



5.2. Implikasi

1. Dari aspek *assessment* merujuk pada proses awal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimulai dari proses pelengkapan administrasi hingga proses pengajuan. Proses awal kolaborasi ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dengan pihak lain untuk menentukan tujuan serta masalah

dalam program PTSL, karena adanya usulan dari desa-desa yang ingin tanah atau lahannya di sertipikasi sehingga bisa menentukan kuota dan target yang akan diikuti sertakan. Dalam program PTSL diharapkan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dapat mempertahankan kuota dan target yang akan diikuti sertakan dalam program PTSL, berupa usulan dari desa-desa dengan baik, yaitu dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi dan koordinasi dengan desa secara berangsur-angsur.

Hasil yang didapatkan dari dialog tatap muka tersebut yaitu untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia dan menentukan lokasi serta target atau kuota bidang yang akan dilaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tidak adanya hambatan dalam proses dialog karena secara garis besar. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdampak positif terhadap masyarakat karena masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Diharapkan dapat mempertahankan koordinasi yang berkelanjutan yaitu dengan melakukan dialog tatap muka secara berkala.

2. Dari aspek *initiation* atau permulaan, sebagai permulaan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus menentukan target lokasi yang akan dijadikan pengaplikasian program PTSL. Target lokasi PTSL yang berada di Kabupaten Garut ada 6 desa yang meliputi Desa Depok Kecamatan Pakenjeng, Desa Jatiwangi Kecamatan Pakenjeng, Desa Jagabaya Kecamatan

Mekarmukti, Desa Awassagara Kecamatan Cikelet, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet dan Desa Karyamekar Kecamatan Pasir Wangi. Diharapkan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut bisa mempertahankan kolaborasi antar desa dengan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, yaitu dengan melakukan pengelolaan sarana dan prasarana melalui program PTSL.

Kemudian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut memilih kemitraan dengan kriteria yang bisa saling melengkapi satu sama lain dalam hal visi dan misi yang sama lalu tanggung jawab dan bisa dipercaya. Maka dalam hal tersebut mitra yang dipilih dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hanya desa dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) agar pelaksanaan dalam hal pengukuran berjalan dengan efisien.

3. Dari aspek *deliberation* atau pertimbangan, pertimbangan untuk membangun kepercayaan antar *stakeholder* adalah dengan tetap berkoordinasi secara baik dan secara terus-menerus berkelanjutan. Sehingga ketika dilakukannya penataan aset dan penataan akses maka akan efisien dalam pengerjaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian bentuk kepercayaan dari ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut adalah terus-menerus bermitra dan bekerja sama dalam menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Apabila ada masalah yang terdapat dalam program PTSL dapat dihindarkan dengan adanya tindakan

untuk mengatasi yaitu dengan pengkoordinasian secara terus-menerus berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pihak lain menjalankan program PTSL tanpa hambatan yang berarti.

4. Dari aspek *implementation* atau pelaksanaan di dalam program tersebut dibuatkan tim khusus masing-masing, yang mana bertujuan untuk mengaplikasikan dan memproses program PTSL. Ada 2 tim khusus yaitu panitia redis (*field staff*) dari pihak BPN dan PULDATAN (Pengumpul Data Pertanahan) dari pihak desa Tugas dari PULDATAN (Pengumpul Data Pertanahan) ialah membantu ketika pengukuran tapak batas tanah. Menyelesaikan sengkata batas tanah warga, mengumpulkan berkas-berkas yuridis pendaftar PTSL dan Redistribusi Tanah kemudian menyerahkan berkas yuridis ke Kantor Pertanahan Kabupaten. Semua kegiatan ini membutuhkan sinergi kolaborasi yang baik dengan semua *stakeholder* bisa menjalankan program PTSL dengan presisi dan efisien.

